



**PUTUSAN**  
**No. 313 B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-975/PJ./2010 tanggal 5 November 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**BUT. BP BERAU LTD**, berkedudukan di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang, Kav. 88, Jakarta Selatan;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 02 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN TERBANDING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding No. Kep-674/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008, yang Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp*)	Dikurangkan/ Dihilangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	8.125.387.354,00	0,00	8.125.387.354,00
Sanksi Bunga	1.787.585.218,00	0,00	1.787.585.218,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	9.912.972.572,00	0,00	9.912.972.572,00

bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai masa pajak April 2006 yang diajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Juni 2007;

bahwa menurut keterangan KPP Badora Dua dalam suratnya Nomor : S-139/WPJ.07/KP.1003/2006 tanggal 30 Agustus 2006, SKPKB tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat dari KPP Perusahaan Masuk Bursa nomor: S221/WPJ.07/KP.0809/2006 tanggal 10 Juli 2006 mengenai Pemungutan Pajak Keluaran oleh Badan Pemungut yang mana berdasarkan surat tersebut ditemukan adanya Faktor-Faktor Pajak yang dikeluarkan oleh PT Citra Tubindo Tbk ditujukan kepada Pemohon Banding yang belum dipungut oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP PPN (US\$)	PPN (Rp)
1	CTPKP-054-0001589	7-Apr-06	702.843,63	636.471.997,00
2	CTPKP-054-0001592	11-Apr-06	234.400,50	211.222.978,00
3	CTPKP-054-0001593	11-Apr-06	6.840.400,00	6.164.021.248,00
4	CTPKP-054-0001597	25-Apr-06	1.246.386,35	1.113.671.131,00
PPN yang kurang bayar				8.125387354,00
Sanksi administrasi—Bunga Pasal 13 (2) KUP				1.787.585.217,00
Jumlah yang masih harus dibayar				9.912.972.571,00

bahwa atas SKPKB tersebut diatas, telah Pemohon Banding lunasi pembayarannya pada tanggal 24 April 2007 sebesar Rp. 9.912.972.571,00 sebagai mana Pemohon Banding lampirkan salinan SSP tersebut;

## 2. URAIAN BANDING

bahwa berdasarkan tinjauan Pemohon Banding terhadap aspek material, Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Terbanding No. KEP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674/WPJ.07/BD.05/2008 atas penerbitan SKPKB PPN No. 00003/287/06/081/07 dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Pengeluaran Barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari Kawasan Berikat Pulau Batam adalah kegiatan impor yang tidak dipungut PPN dan PPN BM dengan alasan sebagai berikut:

- Status K3S Blok Berau  
bahwa Pemohon Banding adalah operator untuk Blok Berau yang melaksanakan Proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai Kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), kontrak K3S Berau tersebut ditandatangani pada 12 Februari 1987 akan berakhir pada 11 Februari 2017, berdasarkan Pasal 63 huruf c UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak K3S yang ditandatangani sebelum berlakunya UU No.22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
- Pembebasan PPN dalam K3S Berau  
bahwa dalam Kontrak K3S Berau (Section V 1.3 b) terdapat pasal yang mengatur prinsip "*assume & discharge*" yang menyatakan bahwa segala pajak tidak langsung termasuk Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) termasuk PPN berkaitan dengan impor barang mendapatkan pembebasan atau menjadi tanggungan pemerintah, penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya barang-barang yang diimpor tersebut pada akhirnya akan menjadi milik pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.010/2005  
bahwa untuk menyelaraskan ketentuan dalam Kontrak K3S mengenai pembebasan pajak-pajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No.20/PMK.010/2005 tentang pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas impor barang-barang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenal sebagai "*Fasilitas Master List*");
- Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan *Master List*  
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untuk pengadaan peralatan tabular ("*OCTG*") untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan secara spesifik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 2600 & 2595/KM.4/2006 sebagai persetujuan atas permohonan Pemohon Banding atas pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011



barang-barang OCTG, atas dasar kedua KMK ini, Ditjen Bea Cukai juga telah membebaskan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 pada saat OCTG tersebut dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia (lokasi proyek di Papua) melalui Pulau Batam;

- Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.03/2005 bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) b PMK.11/2005, Menteri Keuangan lebih lanjut telah menegaskan bahwa PPN tidak dipungut oleh K3S untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan, fasilitas tersebut telah diberikan kepada Pemohon Banding oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK No.2600 dan KMK No.2595;
- Kontrak DCU-0063B dengan PT. Citra Tubindo Tbk ("PTCT") bahwa PTCT telah ditunjuk oleh Pemohon Banding/BPMIGAS sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatan OCTG untuk operasi pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh dengan total nilai kontrak sekitar US\$ 89,5 juta, Pemohon Banding/BPMIGAS dalam kontrak DCU-0063B tersebut telah menunjuk PTCT untuk melakukan pengadaan OCTG dengan menggunakan Fasilitas *Master List* sesuai dengan PMK.20 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 2600 dan 2595, pada dasarnya Pemohon Banding/BPMIGAS hanya mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada PTCT atas pemasukan barang-barang atas nama Pemohon Banding/BPMIGAS, Pemohon Banding/BPMIGAS notabene adalah pemilik sesungguhnya atas barang-barang OCTG tersebut, hal ini dapat Pemohon Banding buktikan secara tegas di dalam dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan, PIB, Surat Kuasa dan Packing List;
- Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat Batam bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, pengeluaran barang yang telah diolah di Kawasan Berikat ditetapkan sebagai kegiatan impor dengan dasar hukum sebagai berikut:
  - Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.04/2005 bahwa Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI;




bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (3) menyatakan juga bahwa pengeluaran barang dari KB di Pulau Batam ke DPIL dilakukan dengan menggunakan B.0 2.5 BBK;

- Peraturan Menteri Keuangan No.19/PMK.04/2005 yang merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 584/KMK.04/2004

bahwa Pasal 5 ayat (1a) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari kawasan berikat Pulau Batam ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya berlaku ketentuan umum dibidang impor;

bahwa untuk memperjelas mekanisme pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke lokasi proyek pembangunan LNG Tangguh di Papua berikut Pemohon Banding sampaikan diagram arus barang sesuai dengan prosedur yang berlaku:



bahwa sesuai dengan penjelasan dan diagram arus barang tersebut, atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diperlakukan ketentuan dan prosedur dibidang impor sehingga pengeluaran barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen



impor berupa BC 2.5 BBK yang diperlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang ("PIB");

bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) PP 60/PMK.04/2005, khusus untuk Pulau Batam, diatur bahwa barang yang keluar dari Batam ke DPIL di Pulau Batam atau luar Pulau Batam, dipergunakan BC 2.5 BBK, jika dicermati, formulir BC 2.5 dan PIB memuat informasi yang sama, sebagaimana diketahui, pemberitahuan impor barang yang dilakukan diluar Pulau Batam menggunakan PIB;

- PIB diperlakukan sebagai Faktur Pajak

bahwa dalam rangka impor PIB ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 23 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
- Keputusan Dirjen Pajak No. 522/PJ/2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar menyebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah salah satunya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;

bahwa dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada Pemohon Banding berupa PPN impor tidak dipungut maka PIB tidak perlu dilampirkan SSP karena tidak adanya pembayaran PPN impor, dengan demikian PIB menjadi dokumen yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;

- Penerbitan Faktur Pajak atas barang *Master List* oleh PT. Citra Tubindo Tbk

bahwa Faktur-Faktur Pajak yang tercantum dalam tabel diatas adalah terkait dengan impor barang OCTG yang telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan *Master List* dalam KMK.2600 dan 2595, menurut Pemohon Banding penerbitan faktur-faktur pajak



tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan diatas, oleh karenanya Pemohon Banding menolak keabsahannya, sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas faktor-faktor yang diterbitkan tanpa memiliki dasar hukum yang benar;

bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantum di dalam Surat KPP Badora Dua No. S-90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalan Faktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCT memasukan pembetulan SPT Masa periode terkait, namun demikian sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;

2.2. Seandainya pengeluaran barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari KB Batam tersebut dianggap sebagai Penyerahan Dalam Negeri, maka penyerahan tersebut belum terutang Pajak Pertambahan Nilai, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:

- Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2005

bahwa Pasal 3 menyatakan bahwa penyerahan dan/atau Impor Barang Kena Pajak (BKP) selain penyerahan dan/atau impor BKP yang digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor terutang PPN dan/atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap;

bahwa Pasal 4 menyatakan bahwa pengenaan PPN di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dilakukan secara bertahap yaitu :

- a. Tahap pertama dihitung sejak 1 Januari 2004 : Impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor, rokok dan hasil tembakau lainnya, minuman beralkohol dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di Kawasan Berikat Pulau Batam;
  - b. Tahap kedua dihitung sejak 1 Maret 2004 : Impor dan/atau penyerahan barang-barang elektronik;
  - c. Tahap ketiga : penetapan jenis BKP dan/atau JKP yang akan dikenakan PPN dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 393 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2005



bahwa Pasal 2 menyatakan bahwa tidak dilakukan penambahan jenis BKP dan/atau JKP yang dikenakan PPN di/ke/dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam;

- Surat Dirjen Pajak No.S-717/PJ.52/2004

Menegaskan bahwa penyerahan tiang pancang belum terutang PPN mengingat tiang pancang belum merupakan BKP yang dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah jelas bahwa atas penyerahan barang-barang OCTG tersebut belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### 3. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon Banding menegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan Keputusan Terbanding No. KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No: 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: Kep.00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa pengadaan barang OCTG dari Kawasan Berikat Pulau Batam untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek Tangguh di Papua merupakan kegiatan impor yang telah memperoleh fasilitas dari pemerintah berupa Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut yang terdiri dari PPh 22 dan PPN. Dengan demikian atas impor tersebut tidak lagi dipungut PPN;
- b. bahwa seandainya pengeluaran barang OCTG dari Kawasan Berikat Pulau Batam dianggap sebagai penyerahan dalam negeri, maka atas penyerahan tersebut juga belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan karena tidak termasuk ke dalam kategori Pasal 4 PP 63/2003 jo PP 30/2005. Dalam Pasal 4 tersebut, disebutkan bahwa untuk tahap 3, penetapan jenis BKP atau JKP yang terutang PPN akan ditetapkan melalui penerbitan PMK setiap 6 bulan, dimana sampai saat ini belum ada PMK tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan uraian diatas, terhadap KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang telah Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No: 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 sejumlah Rp. 9.912.972.571,00 dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding No. KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008 tersebut dibatalkan sehingga perhitungan atas PPN terhutang tersebut menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Uraian	(Rp.)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	0
Sanksi Bunga	0
Sanksi Kenaikan	0
Jumlah PPN ymh dibayar	0

bahwa demikianlah surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, dan Pemohon Banding sangat mengharapkan agar Sidang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang menghadiri sidang untuk dapat memberikan penjelasan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama : BUT BP Berau Ltd, NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat: Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor: 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan



Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 16 Agustus 2010, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1040/SP.51/AB/XI/2010 permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
  2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 diucapkan pada tanggal 2 Juli



2010, disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 201008190338004 tanggal 19 Agustus 2010.

3. Bahwa Pasal 1 angka 11, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

**Pasal 1**

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

**Pasal 88 ayat (1)**

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.X11/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 201008190338004 tanggal 19 Agustus 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 31 Juli 2010.
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 19 Agustus 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 201008190338004 tanggal 19 Agustus 2010 atau lewat 19 (sembilan belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
  7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.X11/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B. Tentang Amar Putusan (*Dictum*) Pengadilan Pajak  
Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 Telah Bertentangan Dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada uraian berikut ini.
  2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan Amar Putusan (*dictum*) Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 45 Alinea ke-1:

"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama : BUT BP Berau Ltd., NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat : Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang."

4. Bahwa berkenaan dengan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam memutus perkara *a quo* dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3)

"Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua"

Pasal 69 ayat (1):

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011



"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- a. keterangan ahli;
- b. keterangan para saksi;
- c. pengakuan para pihak; dan/atau
- d. pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 5 (lima) a/at bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 80 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan."



6. Bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), Menyatakan :

Pasal 13 ayat (1):

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang..."

Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

".....Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan."

7. Bahwa Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 Tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan :

Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3):

"(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipenuhi, pemeriksaan dilanjutkan terhadap:

- a. pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan;
- b. pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan;
- c. pemenuhan persyaratan formal penerbitan keputusan Tergugat yang digugat;
- d. pemenuhan persyaratan formal penerbitan surat ketetapan pajak Terbanding yang diajukan keberatan

(3) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. Pengajuan keberatan:
  - 1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
  - 2) Jangka waktu pengajuan keberatan'
  - 3) persyaratan lain;



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Penerbitan keputusan atas keberatan:

- 1) dasar hukum penerbitan;
- 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
- 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Penerbitan keputusan yang digugat:

- 1) dasar hukum penerbitan;
- 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
- 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terbanding yang diajukan keberatan:

- 1) dasar hukum penerbitan;
- 2) diterbitkan dalam jangka waktu;
- 3) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Pasal 32 ayat (3) huruf d:

"Dalam hal hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal:

a. b., c.

d. Penerbitan surat ketetapan pajak Terbanding yang diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, terbukti tidak memenuhi, banding diputus dengan putusan "membatalkan" surat ketetapan pajak Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54."

Pasal 54 ayat (1) huruf a, b dan huruf c:

"Putusan Pengadilan Pajak adalah berupa "membatalkan" apabila putusan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal tidak mengakibatkan, bagi pemohon banding, putusan berupa "tidak dapat diterima", dan
- b. surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai keputusan atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut,



sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan karena, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berikut ini:

- 1) bukan merupakan jawaban terhadap keberatan Pemohon Banding sebelum banding, atau
  - 2) bukan merupakan keputusan atas ketetapan pajak yang terhadap ketetapan pajak tersebut oleh Pemohon Banding diajukan keberatan sebelum banding, atau
  - 3) tidak memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan, atau
  - 4) tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis atas keberatannya, atau
  - 5) saat penetapannya tidak memenuhi mengenai kewajiban membalas keberatan mengenai kewajiban membalas keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
  - 6) penandatanganan surat atau dokumen tersebut tidak berwenang menandatangani surat atau dokumen yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
  - 7) mengandung kesalahan tulis pada subjek atau jenis atau tahun pajak yang dituju oleh surat atau dokumen tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar, atau
  - 8) surat atau dokumen, yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak, yang atas ketetapan tersebut ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau"
- c. dalam hal banding, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat langsung diajukan terhadap ketetapan pajak Terbanding, surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding itu, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan karena tidak memenuhi satu



atau lebih persyaratan-persyaratan formal ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a) sampai huruf f).

Pasal 54 ayat (2):

"Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak yang atas ketetapan pajak itu ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu, dan yang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan mengakibatkan keputusan atas ketetapan pajak itu tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b) angka 8), atau mengakibatkan ketetapan pajak tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c), dapat dipertahankan, oleh Majelis pemeriksa perkara banding tersebut, sebagai ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan apabila memenuhi semua, tetapi tidak terbatas pada, persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a) s. d. g)..."

8. Bahwa Pasal 2 dan Lampiran I angka 24 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut PER - 165/PJ/2005), menyatakan :

Pasal 2:

"Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, tersebut pada kolom 2 Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dilimpahkan kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini."

Lampiran I angka 24

URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
24.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).	Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, sebagai berikut :

9.1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/VVPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian Penerbitan SKPKB PPN Pemungut KPP Badora Dua Nomor: RIS-012/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian yang didahului dengan adanya data dari pihak ketiga di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya yaitu berupa Surat dari KPP PMB Nomor : S- 221/WPJ.07/KP.0809/2006 tanggal 10 Juli mengenai Permintaan Klarifikasi atas Pemungutan Pajak Keluaran oleh badan pemungut diketahui bahwa PT Citra Tubindo Tbk. Telah melakukan penyerahan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) dan berdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan penyetoran dan pelaporan PPN Pemungut atas penyerahan tersebut. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut juga diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak serta memenuhi azas satu ketetapan pajak untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya, yaitu diterbitkan untuk Masa Pajak April 2006 sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP dan penjelasannya ;

9.2. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/VVR.1.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, ditandatangani oleh Sdr. Bambang Irianto, NIP 060074847 jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yaitu pejabat eselon III yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB) sesuai dengan Pasal 2 dan Lampiran I angka 24 PER - 165/PJ/2005.

9.3. Bahwa pada persidangan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo*-pun telah melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan telah menyatakan secara jelas dan nyata-nyata bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah pemenuhan ketentuan formal sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 halaman 35, yang berbunyi :

"bahwa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek penyesuaian dari keputusan Terbanding Nomor: KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan yang terhadapnya diajukan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor: 055/TD/BPB/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa/Tahun Pajak April 2006 sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, yang ;

- Diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian SKPKB PPN Pemungut KPP Badora Dua Nomor RIS-012/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 Maret 2007 dan dibuat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan bukan termasuk dalam kategori Laporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului closing conference dengan Pemohon Banding;
- Bukan termasuk kategori ketetapan dari hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
- Memenuhi azas suatu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam satu kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya;
- Diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, bagian dari Tahun Pajak atau Masa Pajak;
- Tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya dengan baik dan benar,"

10. Berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang 'sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 telah memenuhi persyaratan formal, sehingga mengacu pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 54 ayat (2) KEP-002/PP/2002, Majelis Hakim telah jelas dan nyata bahwa telah salah dan keliru serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan amar pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008. Oleh karenanya atas Putusan pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.X11/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

C. Tentang Koreksi DPP PPN sebesar Rp81.253.873.540,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 42 Alinea 3:

'bahwa berkenaan dengan pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas atas Impor barang tersebut, Majelis berpendapat dalam kedua keputusan Menteri Keuangan tersebut sama sekali tidak diatur keharusan Pemohon Banding untuk memiliki Surat Keterangan Bebas;'

Halaman 44 Alinea 1 dan 2:

'bahwa karena atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT. Citra Tubindo Tbk. Kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPN, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00003/287/06/

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa/Tahun Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor. KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 harus dibatalkan."

'bahwa Majelis berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

6. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk



sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 :

Pasal 1A ayat (1) huruf a:

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;"

Pasal 4 huruf a:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha"

Pasal 4A ayat (1):

"Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24478/PP/M.X11/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 9.1. bahwa BUT BP Berau Ltd. mempunyai hak sebagai operator untuk blok Berau yang melaksanakan proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BP Migas);
- 9.2. bahwa sehubungan dengan proyek LNG Tangguh, BUT BP Berau Ltd. melakukan pembelian impor barang modal yang disubkontrakkan ke PT Citra Tubindo Tbk;
- 9.3. bahwa atas penyerahan tersebut PT Citra Tubindo Tbk telah menerbitkan Faktur pajak dengan nomor sebagai berikut:

No	No. Faktur Pajak	Tanggal F. Pajak	PPN (Rp)
1	CTPKP-054-0001589	07 April 2006	636.471.997,00
2	CTPKP-054-0001592	11 April 2006	211.222.978,00
3	CTPKP-054-0001593	11 April 2006	6.164.021.248,00
4	CTPKP-054-0001597	25 April 2006	1.113.671.131,00
Jumlah			8.125.387.354,00

- 9.4. bahwa atas Penerbitan Faktur Pajak tersebut, yang mempunyai kewajiban memungut PPN adalah BUT BP Berau Ltd. karena merupakan perusahaan migas, yang berdasarkan ketentuan ditunjuk sebagai Pemungut PPN;
- 9.5. bahwa PT Citra Tubindo Tbk atas kewajiban perpajakan PPN Masa April 2006 telah diperiksa dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa;
- 9.6. bahwa Putusan Majelis adalah mengabulkan seluruh permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan bahwa karena atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT Citra Tubindo Tbk kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang PPN, maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pemungutan PPN;
- 9.7. bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada



badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak" karena alasan yang disampaikan dalam surat bandingnya berbeda dengan alasan ditolaknya permohonan keberatan, yaitu dalam permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menekankan dasar bahwa impor tersebut tidak dipungut PPN sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menekankan pada bukti-bukti terkait dengan tidak dipungutnya PPN, dengan penjelasan sebagai berikut :

9.7.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terhadap alasan dalam proses keberatan dengan hasil keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) yang terangkum dalam pembahasan akhir dengan Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) dan dalam Laporan Penelitian Keberatan yaitu antara lain:

- a. bahwa Pasal 2 PMK Nomor: 20/PMK.010/2005 mengatur bahwa fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut (fasilitas *Master List*) diberikan atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KMK.04/2006 dan 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 mengatur fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut diberikan terhadap barang impor untuk keperluan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang diimpor oleh BP Berau Ltd.
- c. bahwa Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) tidak dapat menunjukkan bukti berupa PIB/Bukti impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Kawasan Berikat Batam) yang menunjukkan bahwa barang tersebut diimpor oleh/atas nama BUT BP Berau Ltd, sehingga penyerahan BKP dan JKP oleh PT Citra Tubindo Tbk, PPN nya harus dipungut oleh BUT BP Berau Ltd.



- d. bahwa berdasarkan data yang ada yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KMK.04/2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2600/KMK.04/2006 menyatakan bahwa pengadaan barang OCTG dari luar daerah pabean ke kawasan berikat Pulau Batam dilakukan oleh PT Citra Tubindo Tbk dan kemudian dilakukan proses lebih lanjut (fabrikasi) dimana diketahui selanjutnya antara lain berupa pemotongan dan pembuatan ulir
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 312/PJ/2001, diatur bahwa dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar salah satunya adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
- f. bahwa Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dan Tempat Penimbunan Berikat (BC.25) tidak termasuk dalam dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar,
- g. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan PT Citra Tubindo Tbk. diketahui bahwa tidak dilakukan pemisahan antara DPP Penyerahan BKP dan DPP Penyerahan JKP sehingga DPP yang digunakan sebagai dasar pemungutan PPN oleh BP Berau Ltd. adalah DPP yang tertera pada Faktur Pajak tersebut.

9.7.2. bahwa dalam Surat Permohonan Bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan dan dasar hukum bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT Citra Tubindo Tbk. kepada Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) atas PPN-nya tidak dipungut dengan dasar bahwa :

- a. Status K3S Blok Berau
- b. Pembebasan PPN dalam K3S Berau
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.010/2005



d. Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Persetujuan *Master List* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.03/2005

f. Kontrak DCU-0063B dengan PT Citra Tubindo, Tbk

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.04/2005

9.8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan :  
"bahwa berkenaan dengan pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas atas Import Barang tersebut,..." (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24478/PP/M.X11/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 halaman 42 alinea ke-3), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menanggapi dan mengungkapkan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

9.8.1. bahwa mekanisme penerbitan SKB oleh DJP atas *Master List* yang diperuntukkan bagi WP Migas tidak diatur secara khusus, sehingga terkait hal ini tidak ada dasar hukum yang jelas tentang SKB atas impor barang yang dilakukan WP Migas;

9.8.2. bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang terkait oleh SKB adalah pada saat penelitian di KPP Badora Dua dan selanjutnya pada saat keberatan alasan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan terkait ada/tidak adanya SKB melainkan ketentuan dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 serta Surat Direktorat PP I nomor : S-288/PJ.022/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang menegaskan BP Berau Ltd sebagai kontraktor bagi hasil merupakan Pemungut PPN dan PPN dan PPNBM yang terutang atas pengadaan OCTG dari PT Citra dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BP Berau LTD;

9.8.3. bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis hanya membahas masalah dasar hukum apakah atas impor yang dilakukan oleh rekanan BUT BP Berau Ltd. tidak dipungut PPN;

9.8.4. bahwa dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis Hakim sepakat bahwa atas impor barang modal terkait dengan K3S Berau yang tercantum dalam *Master List* tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM. 04/2006.

9.8.5. bahwa berdasarkan Penelitian Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/ 2006 tanggal 6 Oktober 2006, dibutuhkan syarat-syarat atas tidak dipungutnya PPN tersebut yaitu :

1. Pasal Pertama : Bahwa barang tersebut adalah sesuai dengan *Master List* atau Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006;
2. Pasal Ketiga : Bahwa Barang tersebut memang diimpor oleh rekanan BUT BP Berau dari luar negeri melalui pelabuhan muat di Batam dengan dibuktikan adanya Pemberitahuan Impor Barang (BC.2.0)

9.8.6. bahwa dalam surat permohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa " atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur impor sehingga pengeluaran barang harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC.2.5 BBK yang diberlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang (PIB)".

9.8.7. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 diketahui bahwa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (FIB) adalah menggunakan form BC.2.0
2. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk BBK adalah menggunakan BC.2.5 BBK

9.8.8. bahwa berdasarkan penelitian terhadap kedua formulir tersebut sangat berbeda isianya yaitu sebagai berikut :



1. Dalam Form BC. 2.0 terdapat pemasok barang dengan rincian Negara pemasok sedangkan di BC. 2.5 BBK tidak terdapat rincian dari negara pemasok
2. Dalam Form B.0 2.0 terdapat isian Pelabuhan Muat sedangkan form BC.2.5 BBK tidak terdapat isian Pelabuhan Muat.
- 9.8.9. bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) yang memperlakukan form BC. 2.5 BBK sebagai PIB adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena jelas dalam PIB atau BC.2.0 terdapat ketentuan pencantuman Negara pemasok dan pelabuhan muat, sedangkan di BC. 2.5 BBK tidak terdapat hal tersebut.
- 9.8.10. bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak dapat diketahui apakah memang benar barang yang diimpor tersebut masuk dalam daftar *Master List*, benar-benar diimpor dalam rangka kerjasama dengan BUT BP Berau Ltd dan diimpor dengan pelabuhan pemasukan di Batam.
- 9.8.11. bahwa sesuai dengan Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) tidak dapat menunjukkan bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau formulir BC.2.0 sebagai bukti bahwa barang-barang yang diimpor tersebut adalah benar berasal dari Luar Daerah Pabean dan melalui Pelabuhan muat di Batam maka Keputusan Keberatan yang mempertahankan SKPKB PPN tersebut telah tepat karena atas transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Citra Tubindo Tbk tidak dapat dibuktikan bahwa barang tersebut termasuk dalam daftar *Master List* yang atas PPN nya tidak dipungut.
- 9.8.12. bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penelitian lebih mendalam terhadap bukti BC.2.5 BBK yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehingga Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) tidak didukung bukti, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak. Sehingga putusan tersebut terbukti secara nyata tidak benar.



9.9. Bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalam Putusan tersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonan Pemohon Banding adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Batam, Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (4) dan (5) :

Pasal 1 angka 10:

TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasan berikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebas bea di pulau Batam, kawasan Bintan Industrial Corporation".

Pasal 3 ayat (4) dan (5):

- (4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.
- (5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

Bahwa penggunaan dasar hukum tersebut tidak tepat karena:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ( selanjutnya disebut UU PPN ), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 A ayat (1) huruf a:

bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a:

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi: jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



Dengan demikian atas penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo Tbk. ke BUT BP Berau Ltd. termasuk Penyerahan BKP yang Terutang PPN

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPNBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2005, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur hal yang terkait dengan penyerahan di /ke Kawasan Berikat, karena Penyerahan yang dilakukan dari PT Citra Tubindo ke BUT BP Berau Ltd. berasal dari Kawasan Berikat ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4) dan (5):

- (4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.
- (5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) berupa pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut sesuai KMK Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober



2006 berlaku pada saat impor OCTG (dimasukkan dari Luar daerah pabean ke daerah Pabean), sementara pada saat penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo selaku PDKB (TPB) ke BUT BP Berau Ltd. (DPIL) tidak terdapat fasilitas apapun dalam hal ini yang dimiliki oleh BUT BP Berau Ltd. karena atas penyerahan ini bukan termasuk penyerahan impor yang mendapat fasilitas sebagaimana KMK Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 11/PMK.03/2005 Tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal

- b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan nilai;

BUT BP Berau Ltd. Sebagai kontraktor Bagi Hasil merupakan Pemungut PPN. Oleh karena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaan OCTG dari PT Citra Tubindo Tbk. Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUT BP Berau Ltd.

5. Bahwa Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-288/PJ.022/2008 tanggal 22 Februari 2008 hal Pemungutan PPN sehubungan dengan fasilitas *Master List* menyatakan bahwa pengadaan Oil Country Tubular Goods (OCTG) oleh PT Citra Tubindo Tbk kepada BP Berau Ltd. merupakan transaksi penyerahan barang Kena Pajak. Oleh karena itu, penerbitan Faktur Pajak Standar oleh PT Citra Tubindo Tbk kepada BUT BP Berau Ltd telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



6. Bahwa dengan demikian Majelis memutuskan sengketa perpajakan nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perpajakan yang terkait yang mengakibatkan hasil putusan tersebut tidak benar
11. Bahwa mengingat dalam putusan pengadilan, Majelis tidak pernah membahas masalah pembuktian dilakukannya impor dalam sengketa ini yaitu dengan pembuktian adanya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, bahwa Putusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak tepat karena:
- bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu tentang apa yang disengketakan dalam proses keberatan yaitu tentang bukti dilakukannya impor atas nama BP Berau oleh rekanannya yaitu PT Citra Turbindo Tbk dalam hal ini adalah PIB/Pemberitahuan Impor Barang;
  - bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim telah mengalami perubahan yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.04/2005 semula atas jasa pekerjaan sub kontrak tidak dipungut BM, Cukai dan PDRI selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK.04/2005 sudah tidak diatur lagi sehingga atas jasa pekerjaan sub kontrak harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak seharusnya Majelis Hakim melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh terhadap bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp16.656.909.530,00 yang berasal dari 3 buah Faktur Pajak yaitu :

No	No. Faktur Pajak	Tanggal F. Pajak	PPN (Rp)
1	CTPKP-054-0001589	07 April 2006	636.471.997,00
2	CTPKP-054-0001592	11 April 2006	211.222.978,00
3	CTPKP-054-0001593	11 April 2006	6.164.021.248,00
4	CTPKP-054-0001597	25 April 2006	1.113.671.131,00
Jumlah			8.125.387.354,00

yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan tepat, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) tidak dapat memberikan pembuktian terkait alasan banding.

13. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan Keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar Putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Bahwa alasan butir A adalah mengenai jangka waktu penyelesaian perkara yang berkaitan dengan proses administrasi perkara semata yang tidak membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B dan C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-674/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor: 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007 Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2008 tersebut, sehingga tidak ada PPN yang terutang adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**